

...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...  
 (QS. Al Baqarah [2] : 283)  
 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-suka di antara kamu."  
 (QS. An Nisa' [4] : 29)

**AKAD MUDHARABAH**  
 No : 000220/TMZ\_KU/MDA/0092/II/2013

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Februari 2013 kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Dwi Budi Santoso, Manager Area Tamis Baktutamiwil Wonosobo beralamat di Perum Tidar Awi RT 04 RW 06 Darurejo, Martoyudan, Magelang Nomor KTP 5371022112720002. Dalam hal ini bertindak mewakili KKS Baktutamiwil TAMZIS, suatu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang berkedudukan di Jl. S. Ruman No. 24 Wonosobo. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai SHAHIBUL MAAL.

2. Nama: Talik  
 Umur / Tempat / Tanggal Lahir: 42 / Wonosobo / 16 Juni 1971  
 Pekerjaan: Kepala Desa  
 Alamat Rumah: Patakbanteng Rt 12 Rw 06 Patakbanteng, Kajaat, Wonosobo  
 Alamat Pekerjaan: Patakbanteng  
 Nomor KTP: 5307131606700004  
 Dalam hal ini didampingi, dibantu dan telah mendapatkan persetujuan dari istri  
 Nama: Ririn Rubiyanti  
 Umur / Tempat / Tanggal Lahir: 33 / Wonosobo / 21 Mei 1979  
 Pekerjaan: Wiraswasta  
 Alamat Rumah: Patakbanteng Rt 12 Rw 06 Patakbanteng, Kajaat, Wonosobo  
 Nomor KTP: 5307136105730001

- Bahwa MUDHARIB membutuhkan sejumlah dana untuk mengembangkan usahanya dan untuk memenuhi hal tersebut, SHAHIBUL MAAL setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada MUDHARIB dengan menggunakan Akad Mudharabah
- SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB telah menyetujui bahwa untuk melakukan transaksi tersebut kedua belah pihak akan menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di bawah ini
- Atas pertimbangan diatas dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sepenuhnya telah diteliti oleh kedua belah pihak, dengan ini MUDHARIB dan SHAHIBUL MAAL menyetujui untuk menandatangani Akad Mudharabah ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1.**  
**Jumlah dan Kegunaan**

- 1.1 SHAHIBUL MAAL dengan ini telah sepakat dan setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada MUDHARIB sejumlah Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- 1.2 MUDHARIB menyatakan bahwa pembiayaan tersebut benar-benar hanya akan digunakan sebagai modal usaha berupa Pertanian Kentang
- 1.3 MUDHARIB dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima pembiayaan dari SHAHIBUL MAAL atau pihak I sebagaimana disebutkan diatas.

**Pasal 2**

**Jangka Waktu dan Pembayaran Kembali**

- 2.1 Pembiayaan ini digunakan untuk jangka waktu 12 (Dua belas Bulan), terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan jatuh tempo tanggal 26 Februari 2014
- 2.2 Sistem pembayarannya adalah setoran bulanan, bahwa MUDHARIB akan memberikan setoran untuk pokok sebesar Rp 2.917.000 per bulan dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil yang diatur dalam Pasal 5 di akad perjanjian ini
- 2.3 SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB setuju dan sepakat bahwa setiap terjadi keterlambatan dan bayaran bagi hasil yang menjadi hak SHAHIBUL MAAL, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasikan oleh SHAHIBUL MAAL sebagai bagian dari satu kesatuan kewajiban MUDHARIB kepada SHAHIBUL MAAL yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya
- 2.4 Pembayaran setoran pokok berikut bagi hasilnya akan dilakukan sendiri oleh MUDHARIB setiap bulannya kepada SHAHIBUL MAAL atau melalui petugas yang ditunjuk di Tembis Cabang Kejsjer
- 2.5 Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada saat MUDHARIB atau pihak penandatangan seluruh kewajibannya

**Pasal 3**

**Biaya-biaya**

- 3.1 Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akad Mudharabah ini merupakan beban yang harus dibayar oleh MUDHARIB kepada SHAHIBUL MAAL langsung setelah penandatanganan akad ini adalah berikut:

Biaya Penjaminan	Rp 288.800
Biaya Materai 5 Lembar	Rp 18.000
Biaya Administrasi Pembiayaan	Rp 100.000
Biaya Notaris	Rp 18.000
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp 424.800</b>
Wakaf Tunai Tamadoun	:
<b>Total</b>	<b>:</b>

**Pasal 4**

**Pengelolaan Usaha dan Pengawasan**

- 4.1 Peggunaan pembiayaan sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh MUDHARIB bahwa pembiayaan ini semata-mata akan dipergunakan untuk usaha Pertanian Kentang tanpa keikutsertaan SHAHIBUL MAAL dalam manajemen kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan
- 4.2 MUDHARIB berjanji akan memberikan laporan atas usahanya selama masa pembiayaan kepada SHAHIBUL MAAL secara jujur dan benar
- 4.3 SHAHIBUL MAAL berhak untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya
- 4.4 Sebagai konsekuensi dari akad Mudharabah, maka SHAHIBUL MAAL hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena risiko usaha
- 4.5 Apabila terjadi kerugian dalam usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1, disebabkan karena kelalaian/kesalahan MUDHARIB dalam mengelola, dan atau karena kecurabohan, dan atau karena menyalahi akad sepenuhnya menjadi tanggung jawab MUDHARIB, sedangkan SHAHIBUL MAAL hanya sebatas tidak menervina bagi hasil

**Pasal 5**

**Kesepakatan Bagi Hasil**

- 5.1 Berdasarkan pengalaman MUDHARIB dalam mengelola usahanya ini, MUDHARIB menyatakan bahwa dengan modal Rp35.000.000 akan menghasilkan pendapatan kotor rata-rata sebesar Rp 1.375.000 per bulan. Jumlah tersebut selanjutnya disepakati sebagai acuan proyeksi bagi hasil
- 5.2 Berdasarkan pada proyeksi bagi hasil yang disampaikan oleh MUDHARIB tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk berbagi hasil berdasarkan pendapatan kotor (revenue sharing) dengan nisbah 24% untuk Shahibul Maal dan 76% untuk Mudharib
- 5.3 Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan MUDHARIB lebih kecil dari pendapatan minimal yang disajikan proyeksi, dan MUDHARIB menunjukkan bukti-buktinya maka pendapatan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung bagi hasil
- 5.4 Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan MUDHARIB lebih besar dari pendapatan minimal yang disajikan proyeksi, maka penghitungan bagi hasil tetap berdasarkan pendapatan proyeksi. Selisih lebih pendapatan tersebut merupakan hibah SHAHIBUL MAAL kepada MUDHARIB

**Pasal 6**

**Agunan**

- 6.1 Jika lebih menjamini ketertiban pengembalian dana pembiayaan dalam Akad Muharabah ini, maka MUDHARIS memberikan agunan sebagai berikut:
- 6.2 Sebagai dasar pengikatan agunan oleh SHAHIBUL MAAL, maka MUDHARIS menyerahkan bukti pemilikan barang-barang agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 6 ini kepada SHAHIBUL MAAL.
- 6.3 Setelah pembiayaan ini dinyatakan lunas oleh SHAHIBUL MAAL, atau berdasarkan pemerimbangan SHAHIBUL MAAL, barang-barang agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 6 ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan, SHAHIBUL MAAL wajib mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang-barang agunan tersebut kepada MUDHARIS atau kepada pemilik barang agunan tersebut.
- 6.4 Apabila telah jatuh tempo MUDHARIS tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka MUDHARIS melepaskan hak agunan tersebut dalam ayat 1 Pasal 6 kepada SHAHIBUL MAAL dan SHAHIBUL MAAL berhak untuk menjual barang agunan tersebut untuk memenuhi kewajiban MUDHARIS.

**Pasal 7**

**Pernyataan dan Jaminan MUDHARIS**

- MUDHARIS dengan ini menyatakan dan menjamin mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut:
- 7.1 Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh MUDHARIS adalah lengkap dan benar.
- 7.2 Badan usaha yang dikelola oleh MUDHARIS adalah sah menurut syariah dan hukum Indonesia.
- 7.3 MUDHARIS pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan sengketa apapun juga yang dapat merugikan harta kekayaan MUDHARIS.
- 7.4 MUDHARIS pada saat membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan ini telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ada.

**Pasal 8**

**Cidera Janji dan Pelanggaran**

- 8.1 MUDHARIS dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau menyimpang salah satu peristiwa berdasarkan Akad Pembiayaan ini jika:
- a. MUDHARIS tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada SHAHIBUL MAAL sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2.
  - b. Dokumen, atau surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan Agunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar lainnya, dan/atau MUDHARIS melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan syariah dan perundang-undangan.
  - c. MUDHARIS menggunakan pembiayaan yang diberikan SHAHIBUL MAAL diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari SHAHIBUL MAAL.
  - d. Menolak dan atau menghalang-halangi SHAHIBUL MAAL dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Akad ini.
- 8.2 Apabila terjadi salah satu peristiwa cidera janji yang dilakukan MUDHARIS sebagaimana ayat 8.1 pasal ini, maka SHAHIBUL MAAL berhak untuk:
- a. Menarik dana pembiayaan dan kewajiban MUDHARIS yang lain yang harus diberikan ke SHAHIBUL MAAL berdasarkan Akad Pembiayaan ini, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari Badan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama.
  - b. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak SHAHIBUL MAAL dalam Akad Pembiayaan ini, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, akan tetapi juga melakukan eksekusi Agunan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan pembiayaan.

**Pasal 9**

**Penanggung Jawab**

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan MUDHARIS tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka urusan akan diimpahkan kepada:

Nama	: Fifi Rubiyanti
Umur/Tempat/Tanggal Lahir	: 33 / Wonosobo / 21 Mei 1979
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat Rumah	: Patakbanteng Rt 12 Rw 06 Patakbanteng, Kajajar, Wonosobo
Nomor KTP	: 3307136105790001



**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.  
 Bag. Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS  
 Di .....

Dengan Hormat  
 Yang bertanda tangan di bawah ini saya

**IDENTITAS PEMOHON**

Nama : .....  
 Nomor Anggota : .....  
 Tempat Tanggal Lahir : .....  
 Status : Nikah / Belum Nikah, Jumlah Keluarga.....  
 Nama suami/ istri : .....  
 Pekerjaan suami/ istri : .....  
 Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya.....  
 Alamat Rumah : .....  
 No. KTP : .....  
 No. Telepon/ HP : .....  
 Status tempat tinggal : Milik Sendiri / Sewa / Keluarga / Rumah Dinas /.....  
 No. Induk Tamzis : .....

**Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :**

**PERMOHONAN**

Jumlah kebutuhan dana : Rp. ....  
 Jangka Waktu : .....  
 Tujuan Penggunaan : Modal usaha/Investasi.....  
 Jenis permohonan : Baru / Sudah pernah ..... X .....

**DATA USAHA**

Bentuk usaha : Perorangan / Badan Usaha .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Jenis Usaha : Produksi / Perdagangan / Pertanian .....  
 Lama Usaha : ..... Mulai.....  
 Alamat usaha : .....  
 Status tempat usaha : .....

**DATA KEUANGAN**

Pendapatan usaha : .....  
 Pengeluaran Usaha : .....  
 Pengeluaran di luar usaha : .....  
 Penghasilan lain yang bisa diverifikasi : .....  
 Pinjaman ditempat lain : ..... jangka waktu .....  
 Angsuran perbulan : ..... kurang ..... X angsuran

### CEKLIST ALIRAN DATA PROSES PEMBIAYAAN

NO	PROSES	KETERANGAN	TANDA TANGAN
01	MMC/ CSO/ AO		
	a. Menerima pengajuan b. Ferifikasi dan penjelasan proses pembiayaan c. Wawancara pendahuluan		
02	SURVEYOR/ ANALIS		
	a. Survey b. Menerima pengajuan Penjadwalan c. Survey kondisi usaha d. Analisa lap. Keuangan e. Survey jaminan f. Laporan hasil survey		
03	COMITE PEMBIAYAAN		
	a. Menerima laporan hasil survey b. Sidang komite c. Membuat keputusan komite		
04	ADMINISTRASI		
	a. Menerima keputusan hasil komite pembiayaan b. Membuat memori keputusan kepada anggota c. Menyampaikan keputusan hasil survey kepada anggota		
05	ANGGOTA		
	a. Menerima memori keputusan b. Menerima/ menolak keputusan		
06	ADMINISTRASI		
	a. Menyiapkan akad		
07	MARKETING (sesuai kewenangan)		
	a. Mempersiapkan proses akad b. Melaksanakan akad dengan anggota c. Menyerahkan hasil proses akad kepada administrasi		
08	ADMINISTRASI		
	a. Menerima hasil akad b. Melaksanakan proses pencairan c. Mengadministrasikan pembiayaan		

Keterangan: Nama dan tanggal dicantumkan saat tanda tangan

**DATA AGUNAN**

1.	Jenis Agunan	:	.....
	Lokasi	:	.....
	Tipe/ Tahun	:	.....
	Bukti kepemilikan	:	.....
	Atas nama	:	.....
2.	Jenis Agunan	:	.....
	Lokasi	:	.....
	Tipe/ Tahun	:	.....
	Bukti kepemilikan	:	.....
	Atas nama	:	.....
3.	Jenis Agunan	:	.....
	Lokasi	:	.....
	Tipe/ Tahun	:	.....
	Bukti kepemilikan	:	.....
	Atas nama	:	.....

**DATA PENDUKUNG YANG DI BERIKAN :**

NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (diisi TAMZIS)
1	Copy KTP/ Identitas Pemohon & suami/ istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian & perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lain-lain	
5	Copy Rek. simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin Praktek	
7	Copy Sertifikat/ SPPT/ STTS	
8	Copy BPKB, Kuitansi, Faktur	
9	Copy Bukti Penguasaan Kios Pasar	
10	Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy Bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

.....  
Pemohon

(.....)



## SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data yang diperoleh maka dengan memohon ridha Allah SWT komite memutuskan pembiayaan atas nama tersebut dibawah dan disetujui oleh yang bersangkutan untuk memfasilitasi pembiayaan dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama Anggota : .....  
Alamat : .....  
Peruntukan pembiayaan : .....  
Plafond pembiayaan : .....  
Akad pembiayaan : .....  
Nisbah bagi hasil : .....  
Harga beli pokok : .....  
Margin keuntungan : .....  
Total hutang : .....  
Jaminan : .....

Jangka waktu pembiayaan : ..... mulai tanggal ..... s/d .....

Jenis angsuran : harian/mingguan/bulan.....

Jumlah pengembalian

- Pokok : .....
- Nisbah/margin : .....
- Cadangan tabungan : .....

**Kolom persetujuan komite :**

--	--	--	--

Setelah mempelajari seluruh isi surat persetujuan tersebut diatas, maka kami menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya serta sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Perseetujuan dan kesanggupan kami nyatakan dengan menandatangani surat ini.

(.....)

LEMBAR SURVEY CALON PASANGAN USAHA

No. : .....

Harus diisi secara lengkap dan jelas serta detail . Ketidak-lengkapan isian atau lampiran yang harus diberikan akan mempegaruhi penilaian kelayakan

1. DATA PEMOHON:

- 1.1 Nama : .....
- 1.2 Alamat : .....
- 1.3 Alamat Usaha : .....
- 1.4 No. Telpon : .....

2. BIDANG USAHA :

- 2.1 Legalitas Tempat usaha : .....
- 2.2 Jenis/lama Usaha : .....
- 2.3 Reputasi Usaha : .....
- 2.4 Jumlah pengajuan : Rp.....

3. BIAYA USAHA/LAP KEUNGAN

- 3.1 Tanam : ..... harga Rp..... Jml Rp.....
- 3.2 Sewa tanah : Rp.....per musim
- 3.3 Jumlah lahan : .....bidang. Status tanah : milik sendiri/sewa
- 3.4 Biaya perawatan : Rp..... per musim
- 3.5 Total jumlah biaya : Rp.....per musim
- 3.6 Pendapatan Suami/Istri : Rp.....per hari/bln.
- 3.7 Biaya hidup : Rp.....per hari/bln

4. Jaminan : .....

5. LAMPIRAN YANG HARUS DIPENUHI

- 5.1 Foto Copy KTP Suami / Istri      ada/tidak
- 5.2 Foto Copy KK                              ada/tidak                              Pemohon
- 5.3 Foto Copy Jaminan                      ada/tidak

(.....)

REKOMENDASI

No	Keterangan	AO/MMC	SURVEYOR
1	Plafond Pembiayaan	Rp.	Rp.
2	Jangka waktu		
3	Tanggal Pencairan		
4	Akad*		

\* Musyarokah/Mudharobah/Murobahah


\* Untuk pembelian :1 .....

2 .....

\* Kesepakatan margin/laba : Rp .....

.....






TAMZIS

BALITUTAMW

“Kami bangga menjadi anggota  
dan keluarga besar TAMZIS”

www.tamzis.com







# SIKIPAN MUKHTARABAH

*Investasi Berjangka Mudharabah*

**Mutiara**  
 Sebuah konsep bagi yang memiliki usaha atau ingin mengembangkan usahanya di bidang investasi berjangka mudharabah. Sifatnya adalah sebagai simpang belok dari kegiatan perdagangan harian.

**Barokah**  
 Suatu konsep investasi Mudharabah yang diarahkan ke berbagai sektor yang memiliki prospek yang cerah dan menguntungkan.






# JIBRAH

*Investasi Berjangka Mudharabah*

Dikelola berdasarkan prinsip yang adil.  
 Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.  
 Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.  
 Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.  
 Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat Anda.  
 Berpengalaman lebih dari 16 tahun.  
 Memiliki jaringan tingkat nasional.

**Mengalir,  
 menumbuhkan,  
 berbuah manfaat**

# Pembudayaan Mikro Syariah

Diperuntukkan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.  
 Diutamakan untuk para pedagang di pasar.  
 Usaha yang dibiayai sudah berjalan minimal satu tahun.  
 Menggunakan prinsip Mudharabah Muayadah dan Murabahah.  
 Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.

